



PPH Pasal 22 dan PPh Pasal 23

Leni Shofiyani¹, Mutia Salwa Hutahuruk², Servina Rahayu³

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

lenishofiyani06@gmail.com, mutiasalwa2004@gmail.com, servinarahayu7@gmail.com

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi Penulis : lenishofiyani06@gmail.com

Abstract. *The aim of research into income tax articles 22 and 23 is to understand and analyze the financial and fiscal implications of the law on individuals and society as a whole. This research can cover various aspects, such as export and import activities, sales of production results, and how to calculate PPh Article 22 and PPh Article 23. Income Tax Article 22 is the payment of Income Tax in the current year which is collected by the government treasurer, certain agencies and Certain corporate taxpayers. Income Tax Article 23 According to Law Number 36 of 2008 is tax withheld on income received or earned by domestic taxpayers. This research can help identify weaknesses or inconsistencies in the tax system, which can lead to improvements and increased effectiveness. As well as identifying ways to increase community involvement in the tax decision-making process, which can lead to more inclusive and fair tax policies.*

Keywords: PPh Article 22, PPh Article 23, Export Import

Abstrak. Tujuan dari penelitian pajak penghasilan pasal 22 dan 23 adalah untuk memahami dan menganalisis implikasi keuangan dan fiskal dari undang-undang tersebut terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kegiatan ekspor dan impor, penjualan hasil produksi, dan cara menghitung PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendahara pemerintah, Badan-badan tertentu dan Wajib Pajak badan tertentu. PPh Pasal 23 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian sistem pajak, yang dapat mengarah pada perbaikan dan peningkatan efektivitasnya. Serta mengidentifikasi cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pajak, yang dapat mengarah pada kebijakan pajak yang lebih inklusif dan adil.

Kata kunci: PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Ekspor Impor

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan sumber dana alamnya. Pada saat ini, Indonesia mengalami perkembangan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan dana biaya-biaya negara dalam rangka menyelenggarakan perubahan tersebut,

Received: Mei 29, 2024 Accepted: Juni 21, 2024; Published: Agustus 31, 2024

* Leni Shofiyani, lenishofiyani06@gmail.com

pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari APBN dan APBD, dimana sebagian besar bersumber pada penerimaan pajak, dalam hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan pajak. merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang ada untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran untuk meningkatkan pembangunan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang di pungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga lembaga negara lain berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Badan-badan tertentu yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Dasar Hukum PPh Pasal 22 Adalah UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data dengan studi dokumen. peneliti mengumpulkan data tentang undang-undang pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Pengumpulan data kualitatif ini dilakukan melalui kajian pustaka dari sumber sumber rujukan yang relevan dari buku dan jurnal.

PEMBAHASAN

A. Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Pengertian PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

b. Kegiatan Impor dan Ekspor

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berperan dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan kegiatan ekspor impor yang akan meningkatkan penerimaan negara. Indonesia mengeksport komoditi unggulannya seperti : tembakau, karet, kopi, lada, tengkawang, dan lain-lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia mengimpor seperti : mesin-mesin pabrik, kendaraan bermotor, elektronik, dan sebagainya. Penerimaan negara dari kegiatan ekspor impor berupa penerimaan pabean, cukai, dan pajak. Penerimaan pabean terdiri dari bea masuk, bunga, dan denda administrasi. Penerimaan cukai terdiri dari cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol, dan denda administrasi. Sedangkan dari penerimaan pajak sendiri terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam wilayah pabean. Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang). Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003.

Tarif PPh Pasal 22 atas impor yaitu:

1. Barang tertentu (lihat lampiran I PMK Nomor 34/PMK.010/2017) dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor.

2. Barang tertentu lainnya (lihat Lampiran II PMK Nomor 34/PMK.010/2017) dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.
3. Kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
4. Barang selain barang tertentu, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor.
5. Barang selain barang tertentu, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.
6. Barang yang tidak dikuasai, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.

Sedangkan ekspor yaitu:

Komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (lihat lampiran IV PMK Nomor 34/PMK.010/2017) oleh eksportir dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah ekspor dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya. Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah nilai Free on Board (FOB) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang nilai ekspornya telah dibetulkan.

Pemungut PPh Psal 22 yaitu:

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Saat Terutang dan Saat Pelunasan

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam,

dan mineral bukan logam, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.

Adapun cara pemungutannya yaitu:

Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22, menurut Mardiasmo, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 23 Ayat (1a). Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22 dan penyetoran PPh pasal 22 yang dipungut dilakukan menggunakan e-billing ke kantor pos atau bank persepsi.

c. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah

PMK No. 34 Tahun 2017 mengatur pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, salah satunya adalah bendahara pemerintah yang meliputi:

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP).
3. KPA atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme langsung (LS).

Dasar perhitungan pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah adalah nilai pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian untuk mengetahui pajak yang harus dipungut maka nilai pembelian tersebut akan dikalikan dengan tarif sebesar 1,5%. Namun, apabila lawan transaksi bendahara dalam pembelian barang tidak memiliki NPWP maka akan terjadi kenaikan tarif 100% lebih tinggi dari dari tarif seharusnya sehingga menjadi sebesar 3%.

Pemungut PPh Psal 22 yaitu:

Bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Adapun cara pemungutannya yaitu:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat Setoran Pajak tersebut berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

d. Pembelian Barang Oleh Badan Usaha Tertentu

Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, yang meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya.
3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.

Dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pemungutan PPh Pasal 22:

BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Adapun cara pemungutannya yaitu:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak yang dipungut.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

e. Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi:

1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).
2. Penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
3. Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen).
5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pemungut PPh Pasal 22:

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industr baja, industri otomotif, dan industri farmasi.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Adapun cara pemungutannya yaitu:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak yang dipungut.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

f. Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan Pelumas

Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah:

- a. Bahan Bakar Minyak:
 1. Sebesar 0,25 persen dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina.
 2. Sebesar 0,3 persen dari penjualan tidak termasuk Pajak
 3. Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan non-SPBU.
- b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3 persen dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pelumas sebesar 0,3 persen dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pemungut PPh Pasal 22:

Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang, dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*).

Adapun cara pemungutannya yaitu:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak yang dipungut.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

g. Penjualan Kendaraan Bermotor

Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemungut PPh Pasal 22:

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Adapun cara Pemungutannya yaitu:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak yang dipungut.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

h. Pembelian Bahan – Bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, bahwa besarnya potongan atau pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila pemungutan diterapkan atas Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif yang akan dikenakan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif normal yang ditetapkan atau $0,50\% \times \text{Harga Pembelian}$ (tidak termasuk PPN).

Pemungut PPh Pasal 22:

Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor, terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Adapun cara pemungutannya yaitu:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak yang dipungut.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

i. Pembelian Komoditas Tambang

Atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan PP

pasal 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pemungutan Pph Pasal 22:

Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Adapun cara pemungutannya yaitu:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak yang dipungut.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

j. Penjualan Emas

Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.

Pemungut PPh Pasal 22:

Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Adapun Cara Pemungutannya yaitu:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak yang dipungut.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

k. Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah

Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, meliputi:

1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi.
2. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya.
3. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 m².
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 m².
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenis, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
6. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

Dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1% (satu persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) atas barang sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4. PPh Pasal 22 sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dikenakan atas barang sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, 5, dan 6. Yang dimaksud dengan harga jual yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual.

Pemungut PPh Pasal 22:

Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pemungut Pajak wajib memungut PPh Pasal 22 pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Adapun cara pemungutannya yaitu:

Pemungut Pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan. Pemungut Pajak wajib menyetorkan Pajak Penghasilan yang dipungut ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

1. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 221

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal berikut:
 - a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembagalembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran.yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi badan usaha tertentu yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan tertentu yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak

termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda -benda pos, pemakaian air, dan listrik.
- d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha lain di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia.
- e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan.
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan, perkebunan,
- g. Pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri/ekspor manufaktur yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 tidak termasuk PPN bukan merupakan jumlah yang dipecahpecah.
- h. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Sifat Pemungutan

Pemungutan PPh Pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak yang bersifat final terjadi jika pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun pada saat pengisian SPT Tahunan PPh. Namun sebaliknya, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti bahwa pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau

dibayarkan dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut.

A. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

a. Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi ataupun badan dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. Pemotongan PPh Pasal 23

1. Badan pemerintah, Subjek pajak badan dalam negeri, Penyelenggaraan kegiatan, BUT (Bentuk Usaha Tetap), Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak PPh pasal 23.
2. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa.

c. Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

d. Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Yang termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah Dividen. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Royalti, Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

e. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, apa yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang tidak ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. Sesuai keputusan menteri keuangan telah ditetapkan batas jumlah terbesar Rp. 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; atas semua simpanan yang jumlahnya di atas Rp. 240.000,00 dipotong PPh Pasal 2 ssebesar 15%, dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final.

f. Tarif Pemotongan

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- a. Dividen.
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
 1. Jasa penilai (*appraisal*).
 2. Jasa aktuaris.
 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
 4. Jasa hukum.
 5. Jasa arsitektur.
 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape.
 7. Jasa perancang (*design*).
 8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas.
 10. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan selain migas.
 11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
 12. Jasa penebangan hutan.
 13. Jasa pengolahan limbah.
 14. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*).
 15. Jasa perantara dan/atau keagenan.
 16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI.
 17. Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
 18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara.
 19. Jasa mixing film.

20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho, dan folder.
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware komputer, atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website.
23. Jasa internet termasuk sambungannya.
24. Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program.
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara.
28. Jasa maklon.
29. Jasa penyelidikan dan keamanan.
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer.
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
32. Jasa pembasmian hama.
33. Jasa kebersihan atau cleaning service.
34. Jasa sedot septic tank.
35. Jasa pemeliharaan kolam.
36. Jasa catering atau tata boga.
37. Jasa freight forwarding.
38. Jasa Logistik.
39. Jasa pengurusan dokumen.
40. Jasa pengepakan.
41. Jasa loading dan unloading.
42. Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis.
43. Jasa pengelolaan parkir.
44. Jasa penyondiran tanah.

45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan.
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit.
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanen.
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan.
50. Jasa dekorasi.
51. Jasa pencetakan/penerbitan.
52. Jasa penerjemah.
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU PPh.
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan.
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa.
56. Jasa pengelolaan penitipan anak.
57. Jasa pelatihan dan/kursus.
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM.
59. Jasa sertifikasi.
60. Jasa survey.
61. Jasa tester.
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN dan APBD.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen). Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

g. Cara Menghitung PPh Pasal 23

Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Dividen

Atas Penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Contoh Soal 1:

PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar Rp200.000.000,00. PPh Pasal 23 dipotong PT Solusindo adalah: $15\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Bunga, Termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang

Atas Penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 2:

PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indo Jaya sebesar Rp80.000.000,00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT Karya Utama adalah:

$$15\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Royalti

Atas penghasilan yang berupa royalti akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 3:

CV Selera Makan membayar royalti kepada Ny. Sulastri atas pemakaian merek Ayam Goreng "Bu Lastri" sebesar Rp30.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong CV Selera Makan adalah:

$$15\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$$

Apabila Ny. Sulastri belum memiliki NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong CV Selera Makan adalah:

$$30\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya

Atas hadiah sehubungan kegiatan dan penghargaan oleh Wajib Pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 4:

CV Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp200.000.000,00 sebagai distributor terbaik dari PT Artha Raya.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT Artha Raya adalah:

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (**kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan**) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 5:

PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar Rp10.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah:

$$2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00$$

Apabila Susanto belum memiliki NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah:

$$4\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}400.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 6:

1. PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp11.000.000,00 (termasuk PPN Rp1.000.000,00).

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Pilar Utama adalah:

$$2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00.$$

2. CV Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT Mitra Makmur sebesar Rp15.000.000,00. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV Duta Bangsa adalah sebesar:

$2\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$.

Apabila PT Mitra Makmur belum memiliki NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong CV Duta Bangsa adalah:

$4\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}600.000,00$.

3. CV Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT Indah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang karyawan perusahaan tersebut selama satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$.

KESIMPULAN

1. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
2. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan', karena itu PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.
3. Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% - 1.5%.
4. Pemerintah telah menambahkan objek PPh Pasal 23 menjadi 62 jenis jasa lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.040/2015.
5. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
6. Tarif PPh 23 ada dua yaitu 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. N. R., & Dkk. (2019). Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Bahan Baku Terhadap Pedagang Pengumpulan Pada PT. Delta Pasific Indotuna. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 346.
- Arditia, M. M. (2022). Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(2s), 580-581.

- Hidayat, M., & Dkk. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marina & Dkk. (2013). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT. BIN (PERSERO) Di Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah*, 17(2), 43.
- Mulyani, S., & Efriadi, A. R. (2021). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Untuk Menetapkan Fee Fintech Peer to Peer Lending PT Esta Kapital Fintek Pada PT Esta Dana Ventura. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 60.
- Rahma, A. A. (2022). PPh 22 Reporting On Import Activities. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 2(1), 30.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar - Dasar perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi utama.
- Syakroni, M., & Norsain. (2019). Menguak Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemungutan PPh Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 77.
- Tulangow, Djefry., & Dkk. (2023). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Pada CV. Berkat Nauli. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(1), 3-5.